

Sosialisasi Dampak Pernikahan Siri Terhadap Perempuan dan Anak (Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya)

Andifa Dwi Fani¹, Muhammad Sidik², Miftah Farid³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat
Email: andifa08@gmail.com

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Ancol merupakan desa yang dipilih menjadi desa target pengabdian kepada masyarakat (PkM). Potensi desa yang melimpah menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan PkM guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengolah dan mengembangkan potensi desa setempat. PkM diawali dengan proses observasi desa guna menjajagi desa dan melihat potensi desa yang akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan PkM. Program-program dirancang berurutan mulai dengan diskusi antar kelompok PkM, aparat desa, serta masyarakat setempat, khususnya yang bersinggungan langsung dengan program-program yang dirancang. Pelaksanaan program PkM dilakukan secara seimbang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi di akhir setiap program. Hasil yang dicapai dari keseluruhan program PkM diantaranya mengembangkan keterampilan masyarakat dan ikut membantu pembangunan SDM guna meningkatkan potensi desa setempat. Program literasi juga dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.

Abstract. Ancol Village, located in the Cineam District of Tasikmalaya Regency, has implemented community service initiatives. Ancol Village has been selected as the designated target village for community service (PkM). Implementing PkM aims to enhance the quality of Human Resources (HR) by processing and developing the potential of local villages, with the main purpose being to tap into the vast village potential. PkM initiates a village observation process to investigate and assess the village's potential, which will serve as the primary focus for implementing PkM. The programs are systematically designed through consultations among PkM organizations, village officials, and local populations, particularly those who have direct involvement with the programs being developed. The PkM program is executed in a well-balanced manner, beginning with the stages of planning, implementation, and evaluation at the conclusion of each program. The

outcomes attained through the comprehensive PkM program encompass the cultivation of community competencies and the facilitation of human capital development, hence augmenting the capacity of local villages. Early childhood literacy programs are implemented to cultivate high-quality human capital.

Keywords: Early childhood literacy programs, customary law, Islamic law

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mitra Hukum Press, 2012). Dalam UU tersebut, perkawinan ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Mencatatkan perkawinan sejatinya merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan mitsaqan ghalidan atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali (Hidakarya Agung, 1996). Menurut Wahbah Zuhaili syarat sah nikah adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.

Berdasarkan kriteria rukun maupun dan syarat perkawinan dimaksud, tampaknya pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada umat agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk walimah. Pengumuman dalam bentuk walimah ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial. Tetapi

pada zamannya, mandat tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung.

Memang dari berbagai kalangan berpendapat bahwa keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan dan bukan pencatatan. Dalam kitab fikih klasik sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga perkawinan sirri masih hidup dalam sebagian tradisi masyarakat. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) (Graha Ilmu, 2011). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan dan dampak dari perkawinan tanpa dicatatkan, baik bagi perempuan dan anak dari hasil perkawinan, maka perkawinan sirri tampaknya terus menjadi diskursus yang tak berujung. Satu sisi nikah sirri didorong oleh emosi ekagamaan, dipihak lain negara tidak memberikan perlindungan maksimal jika perkawinan tanpa dicatatkan. Kondisi ini menjadikan perkawinan sirri terus dikaji.

Dulu keberadaan dua orang saksi dipandang sudah cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik, meski dari perspektif hukum Islam tidak “pencatatan” tidak termasuk kategori syarat dan rukun nikah, namun pencatatan pernikahan merupakan bagian dari bentuk instrumen perlindungan negara terhadap warganya yang melangsungkan perkawinan.

Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Faktanya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma hukum Islam yang mengizinkan perkawinan sirri dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sehingga menimbulkan kerentanan, baik dari sisi nafkah, kepemilikan harta hingga perlindungan terhadap anak, meski belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi anak dari perkawinan sirri, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal pembuktian, maka, norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dijadikan acuan oleh masyarakat (Edukasia Press, 2014).

Sejatinya, pernikahan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang

mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Kompleksitas masalah tersebut berdampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan.

Berdasar paparan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menandang penting melakukan kajian dengan Judul "Perkawinan Siri dan Dampaknya". Urgensi ini, bukan hanya dilihat dari perspektif ilmiah, namun yang lebih operasional adalah sebagai bahan masukan perbaikan kebijakan secara komprehensif.

Desa Ancol merupakan salah satu desa di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalauya yang secara geografis memiliki letak sangat strategis dan merupakan pemecahan dari Desa Rajadatu, hal ini dikarenakan posisinya sebagai penyangga pembangunan nasional Kabupaten Tasikmalaya dan keberadaannya sangat menunjang proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah kabupaten. Disamping itu, didalamnya terkandung berbagai sumberdaya dan potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan menjadi kekuatan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan dan kebutuhan masyarakat.

Setelah melakukan observasi di Desa Ancol kami menemukan masalah terkait pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dimana masyarakat belum menemukan dampak negatif dari pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan karena kami rasa dalam pernikahan siri banyak yang dirugikan terutama hak waris anak dan pihak istri.

Oleh karena itu, metode yang tepat agar dapat membantu masyarakat dalam mengetahui dampak dari pernikahan siri sangat diperlukan. Maka dipilihlah metode penyuluhan dan studi kasus untuk mengetahui dampak dari pernikahan siri tersebut. Alternatif yang digunakan adalah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang hukum pencatatan pernikahan di Desa Ancol.

METODE


Jenis penelitian yang kami gunakan adalah *field research* dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode

ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang garapan yang mencakup pendidikan, keagamaan dan ekonomi. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Berikut kerangka konseptual yang akan dibahas dibawah ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Kondisi Objektif Lokasi Pengabdian Desa Ancol

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan kelompok kami adalah di Desa Ancol yang didalamnya terdiri dari dusun, yakni Dusun Ancol, Panaekan dan Maribaya terletak di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Jl. Manonjaya-Banjar No.16 Kelurahan Ancol sebelah barat Desa Pasirbatang, sebelah timur Desa Beber Kabupaten Ciamis, sebelah utara sungai Citanduy, sebelah selatan sungai Cikembang. Batas wilayah Desa Ancol merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Desa Ancol memiliki luas wilayah seluas ± 465,1279 Hektar. Meskipun merupakan lahan yang terpisah-pisah tetapi sangat tepat apabila Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadikan Desa Ancol sebagai kawasan lahan pertanian peternak, perikanan, pertanian palawija, kerajinan, industri kecil dan menengah. Tentunya hal ini, sangat relevan dengan kondisi penduduk Desa Ancol yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jumlah penduduk 2.250 jiwa. 2.277 orang muslim dan 2 orang non muslim.

Sejarah Desa Ancol pada tanggal 23 juni 1979 masyarakat Desa Rajadatu mengusulkan kepada pemerintah berdasarkan RTE agar Desa Rajadatu di bagi menjadi dua, yaitu Desa Rajadatu dan Desa Ancol, kedua desa tersebut dibatasi oleh sungai Cikembang, kemudian pada tanggal 4 juli 1979 surat keputusan dari bupati langsung mengangkat S. PATAH sebagai kepala Desa Ancol yang jabatan sebelumnya adalah juru tulis satu Desa Rajadatu bersama Pamong Desa lainnya. Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 23 juli 1979 bertempat di SD Ancol, yang dilantik langsung oleh camat Cineam pada waktu itu yaitu bapak SOLIHIN B.A. Dan pada tanggal 23 juli 1979 dinyatakan bahwa Desa Ancol telah resmi dan Kepala desa yang pertama telah dilantik yaitu S. PATAH.

Desa Ancol terdiri dari 3 dusun yaitu dusun panaekan, dusun ancil dan dusun maribaya.berjumlah 3 RW dan 23 RT. RT 1-8 Dusun Panekan, RT 9-14 Dusun Ancol, dan RT 15-23 Dusun Maribaya.

Mayoritas mata pencaharian warga desa ancil adalah sebagai petani 498 orang , namun ada juga yang menjadi buruh 483 orang, pedagang 295 orang, pegawai negeri 63, ibu rumah tangga 832 orang. Pendidikan warga desa ancil 1.308 merupakan lulusan SD/MI, 366 merupakan lulusan SLTP, 307 merupakan lulusan SLTA, 23 merupakan lulusan DIII, 105 merupakan lulusan sarjana, dan 177 merupakan lulusan pesantren.

Dalam hal Pendidikan Lembaga Madrasah yang ada di Desa Ancol ada 4 yaitu:

1. MDTA Al-Hidayah Dusun Ancol
2. MDTA Al- Hasanah Dusun Maribaya
3. MDTA Miftahul Huda Dusun Maribaya
4. MDTA Miftahul Falah Dusun Panaekan

Sistem pembelajaran yang digunakan di lembaga madrasah dan Majelis Ta'lim Desa Ancol masih menggunakan cara klasik yaitu pembelajaran dengan teknik mengajar ceramah dan semua murid itu masih belum bisa menerima pelajaran yang sesuai Karena menggunakan *teacher centered*.

Adapun dalam sarana pendidikan bangunan TKI/TPQ/TQA 5 buah, PAUD 1 beralamat di Kp. Maribaya RT 23 RW 03 , TK 1 buah yang beralamat di Kp.Ancol RT 12RW 02, dan MI/SD 1 buah beralamat di Kp. Ancol RT 12 RW 02, SLTP/MTS 1buah Beralamat di Kp. Ancol RT 12 RW 02., MDTA 1buah, Pondok Pesantren 1 buah.

Dalam bidang keagamaan desa ancil memiliki Majelis Ta'lim 15 buah yaitu:

MT al-ikhlas, MT Keramat, MT nurul amal, MT at-taqwa, MT at-tauhid, MT nurul huda, MT darul palah, MT al-hidayah, MT at raqwa, MT al-ikhlas, MT miftahul huda, MT al-hasanah, MT al-barkah, MT asukron, MT al amanah.

Adapun dalam hal kebudayaan atau kesenian ada pencak silat Pusaka Boma yang dilaksanakan didudun panaekan desa ancol.

Dalam sarana olahraga atau kesenian atau kebudayaan dan sosial desa ancol memiliki 2 buah lapangan volly, 1 buah lapangan bulutangkis, 5 buah lapangan tenis meja, 2 buah lapangan sepak bola.

Adapun dalam bidang Kesehatan Pemerintah Desa Ancol selalu bersama-sama dengan pengurus BKL (Bina Keluarga Lansia), mensosialisasikan kepada masyarakat yang usianya sudah lanjut agar menghadiri POSBINDU (Pos Bimbingan Terpadu) di wilayahnya masing-masing. Klinik didesa ancol memiliki 1 yaitu Polindes Desa Ancol yang berada di Ancol RT 12 RW 02.

Dalam prasarana perhubungan Jalan yang ada di Desa Ancol:

Jalan Provinsi yang melintas di wilayah Desa Ancol yaitu dari

- a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasirbatang dan berakhir di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beber sepanjang: ± 5 Km;
- b. Jalan Desa yang melintasi sebelah selatan Dusun Panaekan menyambung dengan Desa Rajadatu sepanjang 600 M
- c. Jembatan yang ada di Desa Ancol yaitu: wilayah dusun panaekan terletak dises dengan kondisi baik.

Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020, Pelaksanaan program kerja tahun yang lalu Desa Ancol disesuaikan dengan RPJMDes tahun 2019, meliputi:

- a. Pembangunan Rabat Beton, Jembatan dan TPT RT 011 Dusun Ancol.
- b. Volume 54 m x 2.50 m x 0,10 m, TPT 54 m x , Jembatan 5m X 3m
 - a. Pembangunan Rabat Beton RT 017 Dusun Maribaya
 - b. Volume 200 m x 1.60 m x 0.10 m.
- c. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 23 Dusun Ancol
 - a. Volume 250 m x 0.80 m x 0.10 m.
- d. Pengaspalan jalan RT 013 Dusun Ancol.

Rencana program kerja tahun yang akan datang merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam waktu jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana yang dititik beratkan 70% pada kegiatan Pemberdayaan Manusia dan 30 % Pembangunan Desa yang menuju pada Desa parawisata.

Hambatan yang dihadapi Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Pernikahan di Bawah Tangan

Nikah berasal dari bahasa arab "nikah" secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau lafal lain yang semakna denganya. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunah (Insan Madani, 2008).

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (CV Pustaka Setia, 1999).

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al- Munawwir, kata siri berasal dari kata asiru yang mempunyai arti "rahasia". Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan sudz-dzan, juga bertentangan dengan hadis nabi yang berbunyi, dari Anas r.a. ia berkata rasulullah bersabda: "adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing," (H.R. Bukhari).

Jadi, nikah siri dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi. Nikah semacam ini tidak sah hukumnya. Kalau terjadi nikah siri harus difasakh oleh hakim. Anak yang lahir dari nikah siri nasabnya dihubungkan kepada ibunya.

Dalam sejarah hukum Islam, nikah siri bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah siri ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khatab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberikan tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khatab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini

adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."(Imam Malik).

Umar telah melarangkan nikah siri. Karena di dasarnya adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan nikah siri. Sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipanggil oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di fasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja (Pustaka Progresif, 1996).

Nikah siri disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah siri cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama (Pustaka Insani Madani, 2007).

Dasar Hukum Nikah Siri dan Dampak Nikah Siri

Pernikahan siri pada Desa Ancol, sebenarnya warga telah mengetahui bagaimana dampak negatif dari nikah siri, warga di Desa Ancol juga selalu mendapat pengarahan dari kyai dan pihak KUA, namun dalam praktiknya, pernikahan siri masih dilakukan karena terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan.

Untuk membicarakan apakah sah nikah dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan hukum perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

- a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baliq.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara dua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
- e. Harus ada maharnya (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya.
- f. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.
- g. Menurut tradisi, semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah bentuk formal ijab dan kabul, diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurut kemampuan para mempelai (Kepustakaan Eja Insane, 2005).

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang di atas,

namun dari aspek peraturan perundang perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah (Kencana 2010).

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Zuhdi Muhdlor).

Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan di Desa Ancol pada awal sebelum adanya proyek nasional Leuwikeris memiliki tingkat yang rendah, namun setelah adanya proyek tersebut, tingkat kenaikan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan meningkat drastis, hal tersebut disebabkan karena banyak dari para pekerja yang datang ke Desa Ancol berasal dari luar kota, seperti Kota Jakarta, Bandung, Bekasi dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan tingkat kenaikan terhadap pernikahan siri.

Untuk pembahasan faktor penyebab terjadinya nikah siri pembahasan kali ini yakni terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penyebab nikah secara siri, antaranya adalah:

1. Menurut Mutofa: Menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nikah siri (di bawah tangan) disebabkan dua faktor, yaitu: pertama, faktor di luar kemampuan perempuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama. Alasan kedua, adalah pandangan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) bukanlah perintah agama. Ada 4 kasus tidak ada izin dari istri pertama.
2. Menurut Ali : Yang mengatakan bahwa faktor terjadinya nikah siri (di bawah tangan) adalah faktor budaya perkawinan Indonesia, yang mempunyai bentuk seperti itu. Ada 1 kasus mahal biaya untuk pencatatan pernikahan diluar biaya pernikahan resmi, sering kali menjadi alasan lainnya.
3. Menurut Aulawi: Faktor penyebab terjadinya Nikah siri (di bawah tangan) antara lain karena faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.
4. Menurut Irfa'i : Faktor penyebab lainnya nikah siri (di bawah tangan) adalah merupakan salah satu cara yang sah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang syara' (zina), dan adanya sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (walimatul alursy). Jika pesta pernikahan belum dapat dirayakan terutama belum tersedianya dana, Ada 1 kasus hamil diluar nikah maka dilakukanlah nikah siri (di bawah tangan)(Efi Setiawati).

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi dari nikah siri (di bawah tangan) itu sendiri. Seperti faktor ekonomi, birokrasi, keluarga, pendidikan dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal.

Kebanyakan orang menyakini bahwa nikah siri dipandang sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat resmi. Begitupula sebaliknya, sesuatu perceraian dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku dinegara Indonesia. Yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah terpenuhi ketentuan syari'at agama.

1. Zina akibat berkhilwat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apabila disebabkan oleh faktor hubungan seksual diluar nikah (zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa orang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seseorang wanita yang baru di kenalnya.

2. Nikah Mut'ah

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah fiqh bentuk pernikahan semacam ini dikenal dengan sebutan nikah mut'ah (Restu Ilahi, 2004). Perlu diketahui, bahwa meskipun bahwa nikah mut'ah pada awalnya pernah diperbolehkan, namun sekarang prakteknya diharamkan. Putusnya perkawinan (perceraian) hanya dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan oleh hakim pengadilan. Artinya, tanpa adanya sebab-sebab tertentu, suatu perceraian tidak boleh terjadi begitu saja. Bahkan sebelum ada keputusan hakim, tuntutan perceraian pada tingkat tertentu dapat dibatalkan atau rujuk kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, diIndonesia, kriteria yang dapat di jakan alasan untuk bercerai bisa dilihat pada undang-undang yang di dasarkan pada prinsip syariah atau perturan lain yang terkait denganya. Ketentuan ini tentu sulit berlaku pada nikah siri yang tidak tercatat secara resmi.

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecendrungan akan mengambil jalan nikah siri. Trend nikah siri terjadi sebagai pilhan, karena dinilai dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakukanya dari beban hukum. Akibatnya mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangan menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal ditengah jalan. Apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu. Misalnya sekedar untuk menghalalkan nafsu birahi yang sesat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka senaknya saja lelaki nikah siri keluar dari komitmen mereka. Suami senaknya meninggalkan istrinya dan anaknya serta menikahi perempuan lain. Begitu pula sebaliknya, istri senaknya melantarkan suami dan lari kepelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan boleh dilakukan apabila dalam saat tertentu yang terdesak, seperti menjauhi perbuatan zina dan sebagainya. Namun pada pendapat Umar dikatakan bahwa tidak setuju atas adanya nikah siri. Adapun dampak kedepan dari nikah siri ini sangat merugikan pihak istri dan anak, mengacu pada judul yang kami gunakan, pihak istri dan anak tidak akan mendapatkan hak waris atasnya kecuali bila dikehendaki suami dengan cara menghibah atau memberikan hartanya berupa dengan surat atau ucapan langsung, sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ini, apabila pernikahan tidak tercatat dalam negara, maka hasilnya anak tersebut akan kesulitan dalam segi kekuatan hukum. Adapun akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah: (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum, (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, (3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri khususnya tentang kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dan harus ada ketegasan larangan perkawinan dibawah tangan berikut sanksinya demi perlindungan terhadap wanita /isterinya dan keturunannya.

Upaya yang dilakukan agar perkawinan dibawah tangan dapat diakui secara hukum perkawinan nasional, adalah: bagi pasangan yang beragama Islam dapat melakukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) kepada Pengadilan Agama atau melakukan pernikahan ulang. Selain itu, perlu adanya suatu aturan yang memberikan jalan keluar agar perkawinan yang telah terlanjur dilaksanakan di bawah tangan, dapat diakui sah menurut hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak hukum terhadap isteri maupun anaknya dikemudian hari. Demikian artikel ini kami buat sebagai salah satu tugas hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan mendapat berkah dari Allah SWT serta dapat mendorong dalam peningkatan kualitas menjadi orang tua. Selanjutnya saya mohon maaf dalam penulisan artikel ini masih banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan perhatian sehingga terlaksananya berbagai program kegiatan ini dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalahnya (ditinjau dari Segi Hukum Islam), Alumni. Bandung. 2001.
- Hukum Online: Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Di Bawah Tangan. 24 Oktober 2006
- Mufzhar, M. Atho. Membaca Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi. Titian Illahi Press. Jakarta. 1998.
- Siti Ummu Adillah, 2011 Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Istri dan Anak